

SERVICE AGREEMENT

This Service Agreement ("Agreement") is made and entered into this 01-08-2023 by and between:

1. **PT. SEMARANG AUTUCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Jl. Walisongo Km 9,8 Tugu Semarang 50151 and Jl. Raya Jepara Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Mayong Jepara, (hereinafter referred to as the "COMPANY"), in this matter represented by Mr. Nozomi Kawasaki acting in his capacity as Director of the COMPANY; and
2. **PT. YAMATO INDONESIA FORWARDING**, having its address (Komplek Pergudangan Soewarna Unit E6 Soewarna Business Park Blok B Lot 7-8 Tangerang 15126) (hereinafter referred to as "AGENT"), in this matter represented by Mr. Yoichiro Katsu, in his capacity as the President Director of AGENT.

COMPANY and AGENT shall collectively be referred to as the "Parties" and individually as the "Party".

WHEREAS

1. COMPANY requires AGENT to provide the Services defined in this Agreement.
2. AGENT hereby accepts to provide the Services as required by COMPANY.

NOW THEREFORE, in consideration of the above matters, the Parties hereby agree as follows:

Article 1

SCOPE OF SERVICES

- (1) COMPANY hereby agrees to appoint AGENT and AGENT hereby agrees to render the services described on Appendix 1. (hereinafter collectively referred to as the "Services")

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA

Perjanjian Penyediaan Jasa ("Perjanjian") ini dibuat tanggal 01-08-2023 oleh dan antara:

1. **PT. SEMARANG AUTUCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"), beralamat di Jl. Walisongo Km 9,8 Tugu Semarang 50151 dan Jl. Raya Jepara Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Mayong Jepara dalam hal ini diwakili oleh Tuan Nozomi Kawasaki dalam kapasitasnya sebagai Direktur; dan
2. **PT. YAMATO INDONESIA FORWARDING**, beralamat di (Komplek Pergudangan Soewarna Unit E6 Soewarna Business Park Blok B Lot 7-8 Tangerang 15126) (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"), dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yoichiro Katsu, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara kolektif dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individu sebagai "Pihak".

BAHWA

1. PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Jasa-jasa (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini).
2. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menyediakan jasa-jasa sebagaimana diminta oleh PIHAK PERTAMA.

OLEH KARENA ITU, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan jasa-jasa yang tercantum pada Appendix 1. (Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "Jasa-jasa").